



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu melakukan perubahan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dalam hal terjadi perubahan tarif berdasarkan peninjauan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 53);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 53), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 April 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DAFTAR BESARAN TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

No	Jenis UTTP Wajib Tera/Tera Ulang	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan
1	2	3	4	5
A. BIAYA TERA DAN TERA ULANG				
1	UKURAN PANJANG a. Sampai dengan 2 m b. Lebih dari 2 m s/d 10 m c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya d. Ukuran panjang jenis 1). Salib ukur 2). Blok ukur/ <i>Gauge Block</i> 3). Micrometer 4). Jangka sorong 5). Alat ukur tinggi orang 6). Counter meter 7). Roll tester 8). Komparator	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	7.000 12.000 12.000 20.000 65.000 65.000 65.000 20.000 65.000 100.000 100.000	5.000 10.000 10.000 10.000 40.000 40.000 40.000 10.000 40.000 50.000 50.000
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) a. Mekanik b. elektronik	buah buah	62.500 125.000	62.500 125.000
3	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH a. Sampai dengan 2 L b. Lebih dari 2 L s/d 25 L c. Lebih besar dari 25 L	buah buah buah	5.000 10.000 20.000	3.000 7.000 18.000
4	TANGKI UKUR a. Bentuk silinder tegak 1). Kapasitas sampai dengan 50 kL 2). Lebih dari 50 kL dihitung sbb : a) 50 kL pertama b) Kapasitas selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL setiap 1 kL c) Kapasitas selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap 1 kL d) Kapasitas selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap 1 kL e) Kapasitas selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL setiap 1 kL f) Kapasitas selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL setiap 1 kL g) Kapasitas selebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10000 kL setiap 1 kL h) Kapasitas selebihnya dari 10000 kL sampai dengan 20000 kL setiap 1 kL i) Kapasitas selebihnya dari 20000 kL, setiap kL bagian dari 1 kL dihitung 1 kL	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	500.000 500.000 10.000 6.000 4.000 1.500 1.000 500 300 100	500.000 500.000 10.000 6.000 4.000 1.500 1.000 500 300 100

1	2	3	4	5
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/alat ukur)	buah	200.000	200.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri). Setiap alat perlengkapan	buah	50.000	50.000
	e. Pompa ukur bahan gas (BBG), elpiji untuk setiap badan ukur.	nozle	200.000	200.000
19	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	1). Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	30.000	30.000
	2). Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	60.000	60.000
	3). Lebih dari 100 m ³ /h	buah	75.000	75.000
	b. Meter kerja			
	1). Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	3.000	3.000
	2). Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	6.000	6.000
	3). Lebih dari 100 m ³ /h	buah	15.000	15.000
20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meter Induk			
	1). Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	45.000	45.000
	2). Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	75.000	75.000
	3). Lebih dari 100 m ³ /h	buah	90.000	90.000
	b. Meter kerja			
	1). Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	3.000	3.000
	2). Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	10.000	10.000
	3). Lebih dari 100 m ³ /h	buah	20.000	20.000
21	PEMBATAS ARUS AIR	buah	1.500	1.500
22	ALAT KOMPENSASI: SUHU (°C)/ TEKANAN ALAT KOMPENSASI LAINNYA	buah	15.000	15.000
23	METER PROVER			
	a. Kapasitas sampai dengan 2000 L	buah	100.000	100.000
	b. Kapasitas 2000 L s/d 10000 L	buah	200.000	200.000
	c. Kapasitas lebih dari 10000 L	buah	300.000	300.000
	Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.			
24	METER ARUS MASSA			
	Untuk setiap media uji :			
	a. Sampai dengan 10 kg/min	buah	200.000	100.000
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb:			
	1). 10 kg/min pertama	buah	200.000	100.000
	2). Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 1.00 kg/min, setiap kg/min	buah	10.000	5.000
	3). Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	6.000	3.000
	4). Selebihnya dari 500 kg/min, sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	4.000	2.000
	5). Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	2.000	1.000
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min			
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)			
	Untuk semua jenis media			
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	100.000	100.000
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	10.000	10.000

Handwritten signature or initials in blue ink, located on the right margin of the page.

1	2	3	4	5
	c. Timbangan ban berjalan 1) Kapasitas sampai dengan 100 ton/h 2) Kapasitas 100 ton/h s/d 500 ton/h 3) Kapasitas lebih dari 500 ton/h	buah buah buah	1.000.000 1.500.000 2.000.000	1.000.000 1.500.000 2.000.000
32	ALAT UKUR TEKANAN a. Dead Weight Testing Machine 1). Sampai dengan 100 kg/ cm ² 2). Lebih dari 100 kg/ cm ² sampai dengan 1000 kg/ cm ² 3). Lebih dari 1000 kg/cm ² b. Alat Ukur Tekanan Darah c. Manometer Minyak 1). Sampai dengan 100 kg/ cm ² 2). Lebih dari 100 kg/ cm ² sampai dengan 1000 kg/ cm ² 3). Lebih dari 1000 kg/cm ² d. Pressure Calibrator e. Pressure Recorder 1). Sampai dengan 100 kg/ cm ² 2). Lebih dari 100 kg/ cm ² sampai dengan 1000 kg/ cm ² 3). Lebih dari 1000 kg/cm ²	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	10.000 15.000 20.000 10.000 10.000 11.000 15.000 35.000 9.000 15.000 22.500 30.000 25.000 40.000 50.000 50.000	10.000 15.000 20.000 10.000 10.000 11.000 15.000 35.000 9.000 15.000 22.500 30.000 25.000 40.000 50.000 50.000
33	PENCAP KARTU (Printer/ Recorder) OTOMATIS	buah	30.000	30.000
34	METER KADAR AIR a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah buah buah	25.000 40.000 50.000	25.000 40.000 50.000
35	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 34 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	50.000	50.000

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
B. BIAYA TAMBAHAN				
	Alat UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu:			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg.	buah	5.000	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	buah	25.000	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	buah	20.000	
	d. Timbangan jembatan	buah	400.000	
	e. Tangki Ukur Silinder Tegak	buah	200.000	
	f. Tangki Ukur Silinder Datar	buah	200.000	
	g. Pompa Ukur BBM	buah	20.000	
	h. Flow Meter	buah	20.000	
	i. Tangki Ukur Tongkang	buah	300.000	

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	Keterangan
C. BIAYA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)				
1	Pengujian BDKT menggunakan mesin pengisi/otomatis	buah	50.000	
2	Pengujian BDKT tidak menggunakan mesin/manual	buah	10.000	
D. BIAYA KALIBRASI				
1	Biaya Kalibrasi	buah	300% tarif tera	
E. SEWA PERALATAN				
1	Anak timbangan bidur	20 kg/hari	5.000	
2	Bejana ukur standar kerja	buah/hari	100.000	
3	Rol tester meter taksi portabel	buah/hari	100.000	
4	Master meter	buah/hari	100.000	

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAM ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 30